



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
6. Disiplin PPPK yang selanjutnya disebut Disiplin adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin



- PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
 9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhan kepadanya.
 10. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan hukuman disiplin selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
 11. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
 12. Unit Kerja adalah unit tempat PPPK melaksanakan tugas dalam organisasi.
 13. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas, baik di dalam maupun di luar kantor.
 14. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
 15. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
 16. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK berdasarkan keputusan pengangkatan.
 17. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat atasan dari PPPK di Unit Kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin bagi PPPK, guna menciptakan pegawai yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan.



Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan tugas dan perilaku kerja PPPK yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan PPPK terhadap kewajiban dan larangan dalam pelaksanaan tugas;
- c. meningkatkan disiplin PPPK dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam penerapan sanksi bagi PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

- a. Kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Pejabat yang berwenang menghukum;
- d. Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin; dan
- e. Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;



- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada pimpinan unit kerja apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;



- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan aparatur sipil negara lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.



- o. menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang tanpa hak dan melawan hukum serta minum minuman beralkohol yang dapat memengaruhi kesadaran, mengganggu kinerja, atau merusak citra dan martabat sebagai ASN;
- p. melakukan perbuatan dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya atas barang atau dokumen milik negara;
- q. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Sekretariat Jenderal maupun sesama rekan kerja, baik sengaja maupun disebabkan kecerobohnya yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- r. menganiaya, menghina atau mengancam atasan atau rekan kerja baik secara langsung atau tidak langsung;
- s. melakukan perbuatan atau tindakan asusila di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- t. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari 1 (satu) tanpa izin dari PPK;
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya; dan/atau
- c. hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 9

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PPK melalui unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 10

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.

Pasal 11

- (1) PPPK yang digugat cerai wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
- (2) PPPK yang digugat cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh surat keterangan dari PPK sebelum melakukan perceraian.
- (3) Dalam hal PPPK telah mendapatkan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, PPPK dimaksud wajib menyampaikan laporan kepada PPK melalui unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak selesainya proses perceraian.

Pasal 12

PPPK yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
- a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.



- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhan kepada PPPK yang:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja PPPK ditugaskan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 8. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 9. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- b. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan/atau
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- Paragraf 3**
Hukuman Disiplin Sedang
- Pasal 16**
- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhan kepada PPPK yang:

- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Sekretariat Jenderal;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Sekretariat Jenderal yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 7. memenuhi ketentuan:
 - a) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah;
 - b) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah;
 - c) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d) melaporkan dengan segera kepada pimpinan unit kerja apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - f) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu)

- tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada Sekretariat Jenderal yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan diluar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Sekretariat Jenderal; dan/atau
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin Berat

Pasal 17

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuahkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, Sekretariat Jenderal, dan/atau Negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK;
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 9. melaporkan dengan segera kepada pimpinan unit kerja apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 10. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali



- penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat; dan
 4. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuahkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau



- surat berharga milik negara secara tidak sah yang memiliki dampak negatif pada negara;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada negara;
 - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan/atau
 - i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan aparatur sipil negara lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 18

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 4, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan tanpa menunggu keputusan Hukuman Disiplin.



Pasal 19

Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dihitung secara kumulatif, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 20

- (1) Presiden berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari PPK.

Pasal 21

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PPPK yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama, untuk Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang;
- b. PPPK yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat; atau
- c. PPPK yang menjabat sebagai pejabat administrator ke bawah dan pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama, untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 22

Pejabat pimpinan tinggi madya berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya; dan
- b. sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.

Pasal 23

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:



- a. ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya; dan
 - b. sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal pada unit kerja tidak terdapat pejabat pimpinan tinggi pratama, hukuman disiplin sedang dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 24

- (1) Pejabat administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya; dan
 - b. sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal pada unit kerja tidak terdapat pejabat administrator, Hukuman Disiplin sedang dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 25

- (1) Pejabat pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal pada unit kerja tidak terdapat pejabat pengawas, Hukuman Disiplin ringan dilaksanakan oleh pejabat administrator.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (6) Dalam hal tidak terdapat atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VI
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN,
PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Paragraf 1
Pelanggaran Disiplin Ringan

Pasal 27

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin ringan, dipanggil secara tertulis melalui surat panggilan untuk diperiksa oleh Atasan Langsung.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin ringan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ringan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual.



- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mempersulit pemeriksaan maka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi hal yang memberatkan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dengan berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (6) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk diperbaiki.
- (7) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh Atasan Langsung dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (8) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan.
- (9) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Pasal 29

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang dilakukan Atasan Langsung PPPK diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.



Paragraf 2
Pelanggaran Disiplin Sedang

Pasal 30

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sedang, dipanggil secara tertulis melalui surat panggilan untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam hal:
 - a. Pejabat yang Berwenang Menghukum meminta untuk dibentuk Tim Pemeriksa; atau
 - b. adanya laporan tertulis dugaan Pelanggaran Disiplin sedang yang dilengkapi dengan bukti dukung.
- (3) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sedang, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (5) Dalam hal PPPK tidak hadir memenuhi pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka:
 - a. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin sedang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; atau
 - b. Tim Pemeriksa menjatuhkan Hukuman Disiplin sedang berdasarkan rekomendasi Pejabat yang Berwenang Menghukum, alat bukti, dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sedang dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual.



- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mempersulit pemeriksaan maka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi hal yang memberatkan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (6) Dalam hal pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa untuk dilakukan perbaikan pada berita acara pemeriksaan.
- (7) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (8) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (9) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang dilakukan oleh Atasan Langsung, ditemukan dugaan PPPK yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin berat, Atasan Langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk



disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.

- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa, ditemukan dugaan PPPK yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berat, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin berat tersebut secara langsung.

Paragraf 3
Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 33

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, dipanggil secara tertulis melalui surat panggilan untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Tim Pemeriksa menjatuhkan Hukuman Disiplin berat berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman hukuman disiplin berat dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau mempersulit pemeriksaan maka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi hal yang memberatkan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin.



- (4) Dalam hal diperlukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dengan berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (6) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin berat yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (7) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa untuk dilakukan perbaikan pada berita acara pemeriksaan.
- (8) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (9) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (10) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Paragraf 4
Tim Pemeriksa

Pasal 35

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin sedang.
- (2) Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin berat.
- (3) Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK.



- (4) PPK dapat mendelegasikan kewenangan membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 36

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. Atasan Langsung;
 - b. pengawasan; dan
 - c. kepegawaian.
- (2) Dalam hal penugasan PPPK berbeda dengan keputusan pengangkatannya, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan unsur Pimpinan Unit Kerja tempat PPPK melaksanakan tugas.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk oleh:
- a. PPK; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mendapatkan delegasi kewenangan dari PPK.
- (4) Susunan Tim Pemeriksa terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (5) Pejabat yang ditugaskan menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki jabatan paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan PPPK yang diperiksa.
- (6) Tim Pemeriksa bersifat temporer (ad hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan terhadap seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa dibantu oleh sekretariat tim.

Bagian Kedua
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin



kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:

- a. Atasan Langsung, Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, Atasan Langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan Format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 38

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (3) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (4) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 39

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis

- Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhi kepadanya.
 - (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Bagian Ketiga
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 40

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam sistem informasi kepegawaian.

BAB VII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Upaya Administratif

Pasal 42

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif, baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.

Bagian Ketiga
Hak Kepegawaian PPPK
yang Mengajukan Banding Administratif

Pasal 43

- (1) Gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja PPPK yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk

melaksanakan tugas dari PPK sampai dengan terbitnya keputusan lembaga yang membidangi pertimbangan banding administratif aparatur sipil negara.

- (2) Izin untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung kepada PPK.
- (3) Penentuan dapat atau tidaknya PPPK melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Bagian Keempat
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin diunggah ke dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pada lembaga yang membidangi kepegawaian negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Hukuman Disiplin yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

(3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

TTD.

INDRA ISKANDAR

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.



LAMPIRAN I
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA

Format Surat Panggilan

RAHASIA
 SURAT PANGGILAN I/II*)
 NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
 NIP :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 untuk menghadap kepada
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 pada
 Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran
 disiplin*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
 Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
 2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA YSKANDAR



LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
 saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*),
 telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 NIP :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
 Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor
 Tahun tentang

1. Pertanyaan :

.....
 1. Jawaban :

.....
 2. Pertanyaan :

.....
 2. Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
 mestinya.

Yang diperiksa:

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

.....,
 Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA YISKANDAR



LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

Format Laporan Hasil Pemeriksaan

.....,
 Kepada
 Yth.
 Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 NIP :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
.....
 2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan**).
- Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
 (Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
 NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR



LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**A. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Teguran Lisan**

RAHASIA

**KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)**

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada:

Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**B. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Teguran Tertulis**

RAHASIA

**KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)**

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada:
- Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang



- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

2



C. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang ;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. ;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada:

Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf angka



.... Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang
....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



D. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor ... Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, kepada:

Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal bulan tahun tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.



- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

E. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....,*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.; 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, kepada:

Nama :
 NIP :
 Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal bulan tahun tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.



- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.



F. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor ... Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, kepada:

Nama :
NIP :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal bulan tahun tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.



- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.



G. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr, NIP , telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor ... Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kepada:

Nama :

NIP :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.



H. Format Keputusan Hukuman Disiplin

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan,**), Sdr., NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor ... Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4.; 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kepada:

Nama :

NIP :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang



- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaiannya Badan Kepegawaiannya Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

I. Format Keputusan Hukuman Disiplin
Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor ... Tahun tentang; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4.;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kepada:

Nama :

NIP :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor Tahun tentang



- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA YSKANDAR

